

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB PADANG DALAM MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN NON FORMAL BAGI NARAPIDANA UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA RESIDIF**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

ANGEL NAPITUPULU
NPM: 2110012111168

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 03/PID-02/III-2025

**Peranan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang
dalam Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal bagi Narapidana
Untuk Mencegah Terjadinya Residif**

Angel Napitupulu¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail ; enjelnapitupulu46@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, narapidana selama menjalani hukuman berhak mendapatkan pendidikan non formal, kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 10 PP Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang narapidana atau warga binaan mendapatkan pendidikan non formal. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah peranan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam menyelenggarakan pendidikan non formal bagi narapidana untuk mencegah terjadinya residif? 2) Apa saja kendala-kendala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam menyelenggarakan pendidikan non formal bagi narapidana untuk mencegah terjadinya residif? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Peranan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam menyelenggarakan pendidikan non formal bagi narapidana untuk mencegah terjadinya residif adalah melibatkan narapidana dalam berbagai kegiatan positif yang dapat membangun keterampilan dan pengetahuan mereka. 2) Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam menyelenggarakan pendidikan non formal adalah pendanaan, SDM, sarana, prasarana, dan persepsi negatif masyarakat terhadap mantan narapidana.

Kata Kunci : Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, Pendidikan, Narapidana, Residif

The Role of the Padang Class IIB Women's Correctional Institution in Providing Non-Formal Education for Inmates to Prevent Recidivism

Angel Napitupulu¹, Uning Pratimaratri¹

¹ Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

E-mail; enjelnapitupulu46@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 9 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections, prisoners while serving their sentences have the right to receive non-formal education, which is further regulated in Article 10 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 concerning Conditions and Procedures for Implementing the Rights of Prisoners. At the Class IIB Padang Women's Penitentiary, prisoners or inmates receive non-formal education. Problem formulation: 1) What is the role of the Padang Class IIB Women's Penitentiary in providing non-formal education for prisoners to prevent recidivism? 2) What are the obstacles at the Padang Class IIB Women's Penitentiary in providing non-formal education for prisoners to prevent recidivism? This research used socio-legal approach. The data sources used were primary data and secondary data. The data collection techniques used were interviews and document studies. The data collected was analyzed qualitatively. Conclusions from the research results: 1) The role of the Padang Class IIB Women's Correctional Institution in providing non-formal education for prisoners to prevent recidivism is to involve prisoners in various positive activities that can build their skills and knowledge. 2) The obstacles faced by the Padang Class IIB Women's Correctional Institution in providing non-formal education are funding, human resources, facilities, infrastructure and negative public perceptions of former prisoners.

Keywords: Padang Class IIB Women's Correctional Institution, Education, Inmates, Recidivism

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. *Allahummasali'alla Muhammad wa'alaalihi Muhammad.* Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FROMAL BAGI NARAPIDANA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA RESIDIF.**

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Kemudian penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku ketua bagian Hukum Pidana.
5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., terima kasih telah menjadi dosen pembimbing yang sangat luar biasa. Ibu selalu memberikan arahan yang jelas, ibu juga selalu mempermudah setiap langkah, baik dengan meluangkan waktu untuk bimbingan maupun membantu penulis saat menghadapi kendala. Tanpa bimbingan dan dukungan ibu, penulis tidak akan dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini lebih awal.
6. Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam pengisian KRS selama 7 (tujuh) semester ini dan menjadi pembimbing akademik yang luar biasa.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Teruntuk cintaku dan panutanku, Ayahanda Pobben Napitupulu dan pintu surgaku Ibunda Emy Nurhayati. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah di berikan kepada penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu memberikan yang terbaik kepada kedua anaknya, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan dukungan dan perhatian hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

10. Kepada abang tercinta penulis, Idepbri Napitupulu, S,Kom. Dengan tulus dan penuh syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan secara moril dan materil, serta kata-kata penyemangat darimu menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah hingga penulis dapat meraih gelar sarjana.
11. Kepada keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Penulis ucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Kepada partner *special*, Pebdika Wahyu Pratama yang selalu menemani penulis dan menjadi *support system* penulis dalam proses pengerjaan skripsi. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, motivasi, tenaga, pikiran, materi, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis, serta telah mendengarkan keluh kesah penulis, dan telah banyak berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Yulita Uli Sitorus, Nur Aisyah, Khairin Nisa Lubis, Salsabyl Purnama D Tampubolon, Endang Novita Agnes Sitorus selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang.
14. Syifa Ameera Jasmine, Syara Novia Rahma, Adinda Salsabila, Rahma Dona, Inanta Mutiara Ramadhani, Anggita Jonesti, terima kasih telah menjadi rekan-rekan tergekil, terkocak, menghibur hari-hari penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini, bantuan yang diberikan kepada penulis, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, dan menjadi keluarga kedua penulis di perantauan.
15. Kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Padang, yang telah memabntu penulis dan telah menerima penulis untuk dapat melakukan penelitian di LPP Padang, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

16. Terakhir, kepada diri saya sendiri Angel Napitupulu. Terima kasih telah berusaha, walau sering sekali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Padang, 14 Maret 2025

Angel Napitupulu
2110012111168

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana.....	9
B. Tinjauan tentang Lembaga Pemasarakatan.....	12
C. Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia.....	15
D. Tinjauan tentang Narapidana	21
E. Tinjauan tentang Residif	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Peranan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal bagi Narapidana Untuk Mencegah Terjadinya Residif	26
B. Kendala Peranan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal bagi Narapidana Untuk Mencegah Terjadinya Residif.....	49

BAB IV PENUTUP	52
A. Simpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diterangkan bahwa setidaknya ada 10 hak yang mendasar yang melekat pada manusia. Adapun hak yang melekat tersebut antara lain: hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan, hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, hak atas perlindungan hukum, perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk bekerja.

Di Era Revolusi Industri 4.0 ini, setiap individu atau kelompok diharapkan mampu bersaing. Oleh karena itu, untuk bersaing di era globalisasi yang semakin kuat diperlukan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi, keterampilan yang memadai, dan pengetahuan yang luas.¹ Kemajuan zaman dan perubahan yang terjadi secara cepat membuat sebagian orang atau kelompok mengalami kesulitan dalam menyesuaikan keterampilan dan pengetahuannya.² Selain itu, sulitnya lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya pengangguran.

¹ Daniel Andressony, 2024, 'Analisis Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Tengah', *Borjuis: Journal Of Economy*, Volume 2, Nomor 3 Mei 3034, hlm. 102

² *Ibid.*

Tekanan ekonomi yang semakin berat, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, himpitan kemiskinan yang berkepanjangan, serta rendahnya tingkat pendidikan, sering kali mendorong banyak individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap untuk mencari solusi instan guna mengatasi kesulitan hidup mereka. Kemudian adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan akibat rendahnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas membuat mereka sulit bersaing di dunia kerja, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pun semakin sempit. Dalam kondisi terdesak dan tanpa pilihan yang lebih baik, sebagian dari mereka memilih jalan pintas yang bersifat negatif, yaitu melakukan tindak pidana.

Individu yang melakukan tindak pidana akan di proses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini dan jika terbukti bersalah akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah suatu lembaga atau tempat yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai salah satu institusi penegak hukum, merupakan tempat dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana kepada para terpidana atau sekarang yang lebih dikenal dengan warga binaan. Pelaksanaan hukuman penjara bagi Narapidana tidak dilakukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan menjauhkan Narapidana dari masyarakat.³ Tetapi, Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam rehabilitasi dan

³ Raman Marpin Pagau dkk, 2018, 'Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 2.

reintegrasi sosial narapidana. Selain itu, narapidana juga berhak mendapatkan pendidikan di Lapas, dimana hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan diatur di dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU Pemasyarakatan) bahwasannya narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.

Kemudian, peran Lapas dalam melaksanakan kegiatan pendidikan bagi narapidana di atur di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yakni sebagai berikut:

Pasal 10

”(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.

(2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.”

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak lagi sebagai pelaksana pemberian hukuman tetapi membina serta membentuk perilaku narapidana kearah yang lebih yang baik dan saat narapidana kembali ke masyarakat dapat menjadi manusia yang berperilaku yang baik, membawa dampak dan pengaruh yang positif serta patuh kepada hukum. Selain itu,

Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, bermartabat, mandiri, dan bertanggung jawab.

Tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan juga tidak jarang melakukan suatu kejahatan. Akibatnya perempuan yang melakukan kejahatan tersebut dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan bagi narapidana khususnya Perempuan dilakukan melalui Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Setiap narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan mereka datang dengan latar belakang kasus pidana yang berbeda-beda.⁴ Pada bulan Januari tahun 2025, jumlah narapidana dan tahanan perempuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Padang sebanyak 206, dimana narapidana sebanyak 179 orang dan tahanan sebanyak 27 orang. Namun ada juga warga Lapas yang sudah bebas, masuk kembali karena terjerat dengan kasus hukum yang sama atau yang menjadi residif sebanyak 38 orang, adapun kasus narkoba sebanyak 90% dan 10% kejahatan lainnya seperti: pencurian, penggelapan.⁵

Dalam realitas sosial, terdapat fenomena di mana seorang narapidana yang telah menjalani hukuman dan mendapatkan pembinaan di LPP Padang kembali melakukan tindak kejahatan yang sama setelah bebas. Pada dasarnya LPP Padang sendiri telah memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga pembinaan moral agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kehidupan yang lebih

⁴ Novi Puspitasari, 2019, '*Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS*', Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 3.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ari Muzrahman selaku Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan LPP Padang, pada tanggal 10 Januari 2025, Jam 10.52 WIB.

baik. Namun, dalam kenyataannya, banyak dari mereka kembali melakukan kejahatan dan masuk kembali ke dalam Lapas. Ada beberapa factor yang menyebabkan residivisme tetap terjadi meskipun mereka telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama di dalam Lapas:

1. Persepsi negatif masyarakat terhadap mantan narapidana

Setelah keluar dari penjara, mantan narapidana sering kali mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat. Kesulitan mendapatkan pekerjaan, dikucilkan, dan tidak adanya dukungan sosial membuat mantan narapidana kembali ke pola hidup lama yang mengarah pada kejahatan.

2. Lingkungan yang tidak mendukung

Banyak mantan narapidana kembali ke lingkungan yang sama dengan ketika mereka pertama kali melakukan kejahatan.

3. Kesenjangan sosial dan ekonomi

Kebutuhan ekonomi yang mendesak tanpa adanya pekerjaan yang layak sering kali mendorong mantan narapidana untuk kembali melakukan tindak kriminal.

Jika dilihat pada tahun 2025 masih banyak narapidana yang masuk kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Padang karena terjerat kasus hukum yang sama dan kasus lainnya, oleh karena itu melalui program pendidikan non formal, narapidana diharapkan mampu mengembangkan kemampuan yang didapatkan di Lembaga Pemasyarakatan serta memiliki bekal setelah bebas nanti dan kemudian menjadikan modal untuk mendapatkan

pekerjaan atau peluang untuk memulai suatu usaha setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan serta mengurangi terjadinya residif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul : **“PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL BAGI NARAPIDANA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA RESIDIF”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam menyelenggarakan pendidikan non formal bagi narapidana untuk mencegah terjadinya residif?
2. Apa saja kendala–kendala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam menyelenggarakan pendidikan non formal bagi narapidana untuk mencegah terjadinya residif?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam menyelenggarakan pendidikan non formal bagi narapidana untuk mencegah terjadinya residif.

2. Untuk menganalisis kendala–kendala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam menyelenggarakan pendidikan non formal bagi narapidana untuk mencegah terjadinya residif.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat, dengan maksud untuk menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya pada penyelesaian masalah.⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer ini berupa:

- 1) hasil wawancara dengan 2 orang petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan non formal, yaitu Bapak Ari Muzrahman, S.H., M.H, dan Bapak Muklis Ilyas dan 2 orang narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

Kelas IIB Padang yang mengikuti program pendidikan non formal yaitu Kiki Vitria dan Serli Fendina.

- 2) Hasil kuesioner yang disebarakan kepada responden. Responden penelitian ini adalah 19 orang warga binaan LPP Kelas IIB Padang, yang dipilih secara *simple random sampling*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu mempelajari tentang bagaimana pendidikan non formal di LPP Padang dilaksanakan, serta kerja sama yang dilakukan LPP Padang dengan pihak lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antar dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewr* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.⁷ Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, peneliti menyediakan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa macam pertanyaan yang berhubungan dengan

⁷ R.A.Fadhallah, 2021, *Wawancara*, Cetakan Pertama, UNJ Press, Jakarta Timur, hlm. 2

masalah penelitian.⁸ Menurut Sugiyono, kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁹

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Teknik ini menggunakan *content analysis* untuk memperoleh dasar teori dengan menelaah dan mempelajari berbagai sumber seperti buku, peraturan perundangan-undangan, dokumen, maupun hasil penelitian lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menentukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹

⁸ Anggy Giri Prawiyogi dkk, 'Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar', *Jurnal Basicedu*, Volume 5, Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 449.

⁹ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 142.

¹⁰ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 142.

¹¹ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 248